



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR
15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang amar Putusannya membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur mengenai permainan "Golf" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga;

- (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif pajak untuk tontonan film sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 20 % (dua puluh persen);
- e. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- g. tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 40 % (empat puluh persen);
- h. tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)
- i. tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- j. tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hidup (live music), music dengan disk jokey (DJ) dan sejenisnya sebesar 50 % (lima puluh persen);
- k. tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 30% (tiga puluh persen);
- l. tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);
- m. tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- n. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- o. tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- p. tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
- q. tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 40 % (empat puluh persen);
- r. tarif pajak untuk panti pijat dan mandi uap dan spa sebesar 50 % (lima puluh persen);
- s. tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran /fitness center sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- t. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
- u. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 15 % (lima belas persen); dan
- v. tarif pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 20 % (dua puluh persen);

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 Juli 2017
BUPATI SUMBA TIMUR, *P*

GIDION MBILJORA
GIDION MBILJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 JULI 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR *b*

JUSPAN
JUSPAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 25
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 01/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan obyek pajak daerah yang boleh dipungut, namun dengan perkembangan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang menegaskan bahwa pajak hiburan jenis golf bukan lagi merupakan kewenangan daerah sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 685